



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2017/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, semula sebagai **Termohon** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbandoing, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Pemohon** selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 673/Pdt.G/2016/PAJU tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Terbanding);
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (Pembandoing) di depan sidang

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan (XXXXX) Kota Jakarta Utara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pembanding) bernama (anak I) (L), usia 6 tahun dan (anak II) (P) usia 3 tahun diasuh dan dipelihara oleh Termohon (Pembanding);
5. Menghukum Pemohon (Terbanding) untuk memberikan kepada Termohon (Pembanding) Nafkah anak yang diasuh oleh Termohon (Pembanding) sejumlah minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesekatan

Dalam Rekonsensi:

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi /Pemohon (Terbanding) untuk meberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon (Pembanding) nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah.;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon (Terbanding) untuk memberikan semua perabot rumah tangga yang telah diambil oleh Penggugat Rekonsensi/ Termohon (Pembanding);
8. Menolak selebihnya

Dalam Konpensi dan Rekonsensi;

9. Membebankan kepada Pemohon (Terbanding) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK



sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 21 Oktober 2016 sebagaimana Tanda Terima memori banding Nomor: 0673/Pdt.G/2016/PA.JU tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara. Bahwa diantara keberatan-keberatan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah memasukkan fakta-fakta persidangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim telah berpihak kepada Terbanding (Pemohon).;
2. Bahwa Pembanding menuntut pembayaran nafkah madhiyah yang tidak diberikan oleh Terbanding sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini yang biasanya setiap bulan diberikan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya kontrakan rumah.(poin 5 memori banding);
3. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama yang hanya mendasari kemampuan penghasilan Terbanding dengan hanya berdasar bukti T-7, yakni Slip Gaji Terbanding dari PT.(XXXXX) yang hanya sebesar Rp. 1.292.264,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan tidak mempertimbangan tunjangan-tunjangan lainnya yang diterima oleh Terbanding, karena tidak mungkin penghasilan pegawai BUMN berada dibawah UMR DKI Jakarta. Pembanding memperkirakan penghasilan yang diterima oleh Terbanding lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, karena Pembanding pernah melihat Terbanding menerima penghasilan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan.(poin 12 memori banding);
4. Bahwa Pembanding menyatakan keberatan terhadap penetapan Majelis Hakim tingkat pertama tentang mut'ah yang hanya berupa barang rumah tangga, karena Terbanding tidak meninggalkan harta benda yang bisa dipakai

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal. Barang rumah tangga tersebut hanya berupa lemari plastik, rak piring plastik, kompor, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2012 harga pasaran Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi masih mempunyai tanggungan kredit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

5. Bahwa pada akhir memori bandingnya Pembanding mengajukan petitum sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 673/Pdt.G/2016/PA.JU. tanggal 17 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Hijjah 1437 Hijriyah;
- 3) Menetapkan menghukum Pemohon/Terbanding membayar uang nafkah yang belum dibayar kepada Termohon/Pembanding terhitung Rp. 4.700.000,- (empat juta tuju ratus ribu rupiah) x sejak bulan Maret 2016 sampai perkara ini mendapat kepastian hukum;
- 4) Menetapkan menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan rumah tinggal sederhana kepada Termohon/Pembanding setidak-tidaknya seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk tempat tinggal Termohon/Pembanding dan kedua anaknya sebagaimana dijanjikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding;
- 5) Menetapkan menghukum penghasilan Pemohon/Terbanding selama bekerja di PT.Pelni (Persero) atau setidak-tidaknya di perusahaan pada pelayaran menjadi hak gono gini/harta hasil perkawinan sebagian menjadi hak Termohon/Pembanding;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, maka pihak Pemohon/ Terbanding juga menyampaikan Kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori banding Nomor : 0673/Pdt.G/2016/PA.JU tanggal 5 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa tentang tuntutan nafkah madhiyah, maka Pemohon/Terbanding mengakui memblokir ATM dari gaji yang masuk dari tempat

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK



Pemohon/Terbanding bekerja PT.(XXXXX) Persero pada akhir bulan Maret 2016, lalu pada tanggal 25 April 2016 Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Namun Pemohon/Terbanding masih tetap memberikan nafkah untuk kedua anaknya dengan cara mentransfer melalui Bank BNI dan mengirimkannya melalui adik Pemohon/Terbanding (poin 6);

- 2) Bahwa tentang mut'ah maka Pemohon/Terbanding menyatakan bahwa Termohon/Pembanding telah diceraikan secara Agama Islam oleh Pemohon/Terbanding, dan Pemohon/ Terbanding meninggalkan barang-barang milik Pemohon, seperti 1 unit Sepeda motor merk Yamaha Yupiter tahun 2012, 1 unit Mesin Cuci merk Samsung, 1 unit TV 21 inchi merk Sharp, 3 Kipas angin, Rak-rak piring bahan Aluminium, Perlengkapan Kompor Gas, Gelang Emas 10 Gram 24 Karat, Perlengkapan tempat tidur, Pakaian pribadi dan Surat-surat penting milik Pemohon. (poin 6);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 21 November 2016, dan Pembanding datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Pembanding telah Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 673/Pdt.G/2016/PA JU, pada hari Rabu tanggal 23 November 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2016, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 673/Pdt.G/2016/PA JU, tanggal 10 Januari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017 dengan Nomor 14/Pdt.G/2017/PTA JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/258/Hk.05.1/2017 tanggal 17 Januari 2017;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Oktober 2016, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 673/Pdt.G/2016/PA.JU, tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Hijjah 1437 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan tidak sependapat sepanjang yang mengenai pertimbangan hukum konpensasi tentang penerapan pasal peraturan perundangan yang tidak jelas dan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding.;

DALAM KONPENSI

A. Permohonan Talak

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding (Termohon) dalam memori bandingnya (poin 20) menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan cerai talaknya kepada Termohon/Pembanding dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pertimbangan hukum tersebut adalah tidak tepat.;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 21 Juni 2016 Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah berupaya menempuh proses hukum, dengan berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara secara langsung, maupun melalui upaya mediasi, bahkan upaya perdamaian telah

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pada setiap kali persidangan berlangsung, akan tetapi Pemohon/Terbanding tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan talaknya, dan tidak menghendaki untuk rukun kembali dengan membina rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak tersebut maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 15 dan 16) yang telah menemukan fakta-fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua pihak berperkara, dengan indikator antara keduanya telah terjadi perpisahan rumah dengan meninggalkan rumah kontrakannya, dan masing-masing pihak telah pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2016 dalam Repliknya (poin 7) Pemohon/Terbanding mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Pemohon/Terbanding mempunyai wanita lain (WIL) yang tinggal di Yogyakarta, karena Pemohon/Terbanding merasa sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki keyakinan bahwa kedua pihak berperkara telah mengalami perpecahan perkawinan (*broken marriage*), sehingga telah terpenuhi unsur Penjelasan Pasal 39 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sepanjang masalah izin menjatuhkan talak satu raji Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Oleh karena menurut hukum Islam talak adalah memang merupakan hak dari suami, sehingga apabila suami berketetapan kuat akan menjatuhkan talaknya, maka keinginan tersebut dapat dikabulkan. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229 :

يَسْتَوْفِرُ عَمَّا كَسَبَ مَا تَرْمِ قَلِيلًا . مِيلَعِ عَيْمَسِ اللّٰهِ نَافِ قَلِيلًا وَمَزَعِ نَافِ

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK



Artinya: “Jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui. Thalak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk atau menceraikannya dengan cara yang baik”.

B. Mut’ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 11 Agustus 2015 dalam jawabannya (poin 23), bahwa Termohon/Terbanding tidak mengajukan tuntutan tentang mut’ah dan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding. Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Sedang ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda. (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah...”. Hal tersebut juga bersesuaian dengan perintah Allah SWT didalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 236:

نِينَسَحْمَلَا بَلْعَ اقَح فُورَعْمَلَابِ اِعَاتِم هَرْدَق رَتَقْمَلَا بَلْعُو هُورْدَق عَسُومَلَا بَلْعَ نِهْوَعْتَمُو

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Menimbang, bahwa terhadap penetapan mut’ah dan nafkah iddah a-quo, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 18) yang telah menetapkan mut’ah berupa semua perabot rumah tangga yang telah dikuasai oleh Termohon/Pembanding, dan telah menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan tidak sependapat terhadap penetapan tersebut dan mempertimbangkan untuk memperbaiki penetapan tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 yang berupa Surat Keterangan Ijin Untuk Menyelesaikan Masalah Rumah Tangga di Pengadilan Nomor 08.30/06/S/310/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh PT.Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) maka Pemohon/Terbanding (XXXXX), NRP (XXXXX), Pangkat : (XXXXX), dengan Jabatan (XXXXX), adalah pegawai (XXXXX) yang merupakan perusahaan milik negara, sehingga Pemohon/Terbanding memiliki pekerjaan dan jaminan hidup yang tetap.;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi karena Pemohon/Terbanding telah tergoda dengan wanita lain. Artinya Pemohon/Terbanding telah mengkhianati perkawinannya dengan Termohon/Pembanding yang telah berlangsung lebih dari 6 (enam) tahun dan dari perkawinan tersebut Termohon/Pembanding berkewajiban untuk memelihara dan merawat kedua anaknya. Bahwa dalam memori bandingnya (poin 16) Termohon/Pembanding juga menyatakan keberatan atas penetapan mut'ah a-quo, karena Pemohon/Terbanding tidak meninggalkan harta yang bisa dipakai sebagai modal. Sedang harta yang dijadikan mut'ah tersebut adalah: sebuah lemari plastik, sebuah rak piring plastik, sebuah kompor, satu unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter tahun 2012 dengan harga pasaran Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi masih ada tanggungan kredit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan mut'ah yang patut dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam Kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* jilid VII halaman 320, yang diambil sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi:

نكبيطللنا ةيجوزلا بلا ةدوعلا بلع ثعاب داجيلاو قار فلا ملا فيفختو ةأر ملا رطاخ
بريك ةنونبلا

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya sebagai akibat cerai talak tersebut, serta untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra".

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK



Menimbang, bahwa tentang masa iddah maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan bahwa oleh karena Termohon/Pembanding masih berusia 38 tahun yang kemungkinan besar masih mengalami haid, maka demi adanya kepastian hukum tentang lamanya masa iddah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2-b) Kompilasi Hukum Islam harus ditentukan lamanya masa iddah Termohon/Pembanding adalah 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, maka Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, dan Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 diperoleh suatu kaidah hukum, bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan. Oleh karena itu Majelis menetapkan besarnya nafkah iddah adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, atau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding terhadap hak untuk menjatuhkan ikrar talaknya, maka sangat patut apabila Termohon/Pembanding juga mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran mut'ah dan nafkah iddah pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus dibayarkan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.;

C. Perlindungan Hukum kepada Anak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa dari perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah dikaruniai 2 orang anak bernama (anak I), umur 6 tahun, dan (anak II), umur 3 tahun yang kini berada dalam pemeliharaan Termohon/Pembanding. Bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 2 Agustus 2016, dan tanggal 30 Agustus 2016 dalam Surat Jawaban dan Dupliknya tidak pernah mengajukan tuntutan hak pemeliharaan terhadap kedua anak a-quo. Demikian pula sesuai Berita Acara Sidang tanggal 2 Agustus 2016 dan tanggal 16 Agustus 2016 dalam Surat

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan untuk mengajukan Cerai Talaknya dan Repliknya, Pemohon/Terbanding juga tidak mengajukan tuntutan tentang pemeliharaan kedua anaknya tersebut sebagai akibat terjadinya perceraian ini.;

Menimbang, bahwa terhadap perlindungan hukum kepada kedua anak yang menjadi korban perceraian ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 16) menyatakan bahwa: mengenai akibat hukum perceraian ini Pemohon/Terbanding menyatakan tidak keberatan anak diasuh dan dipelihara oleh Termohon/Pembanding dan sanggup memberikan nafkah kedua anak tersebut minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri. Penetapan besarnya nafkah anak tersebut juga didasarkan atas bukti T-7, yang berupa Slip gaji Pemohon/Terbanding bulan Juli 2016 sebesar Rp.1.292.264,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan nafkah anak yang didasarkan atas kesanggupan Pemohon/Terbanding dan bukti T-7 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan tidak sependapat, oleh karena penetapan nafkah untuk dua orang anak yang berumur 6 tahun dan umur 3 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan adalah sangat tidak patut dan tidak layak untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum bagi pertumbuhan kedua anak tersebut. Sedang berdasarkan pernyataan Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya (poin 17) bahwa bukti T-7 tersebut adalah Slip Gaji Pemohon/Terbanding bulan Juli 2016 sebesar Rp.1.292.264,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) adalah slip gaji Pemohon/Terbanding selama bekerja tidak normal karena sedang mengurus perkaranya di Pengadilan Agama. Sedang sesuai bukti T-7, yang berupa Slip gaji Pemohon/Terbanding bulan Desember 2015, bulan April 2016, bulan Mei 2016, bulan Juni 2016, bulan Juli 2016. Slip Gaji bulan Desember 2015 sebesar Rp.4.323.500,- (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “ *Akibat putusanya perkawinan karena perceraian, baik*

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK



ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 23 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan:," *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (c) Penelantaran, (e) Ketidakadilan". Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.*" Bahkan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut menjelaskan, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Untuk Menjadi Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, bagian Kamar Perdata point XII menegaskan, *bahwa sebagai akibat perceraian apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka **Hakim harus menunjuk** salah satu dari kedua orang tua anak tersebut untuk bertindak sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).* Kalimat Hakim harus menunjuk mengandung arti, bahwa majelis hakim tidak perlu menunggu permintaan atau gugatan dari kedua pihak berperkara yang sedang proses bercerai tersebut, apabila senyatanya hakim menemukan fakta bahwa didalam perceraian tersebut terdapat anak yang menjadi korban perceraian yang memerlukan perlindungan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut juga senada pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 233 :

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK



فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا لعو،

وب هل دولوم لاو اهدلوب ةدلاو راضتلا اهعسو لاإ سفن فلكتلا

Artinya : “ Dan kewajiban ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anak yang dilahirkannya, dan jangan pula seorang ayah menderita kesengsaraan karena harus menanggung nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, Nomor 1245 K/Sip/1974, tanggal 9 Nopember 1976, dan Nomor 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, yang memuat kaidah hukum “*Yudex factie dibenarkan untuk memberi putusan melebihi petitum gugatan Pemohon (Terbanding), dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita / kejadian materiil yang dikemukakan oleh Pemohon (Terbanding), dalam surat gugatannya* “.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan:” Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, atau karena perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan guna memberi perlindungan hukum terhadap anak-anak korban perceraian tersebut agar memperoleh kepastian hukum tentang siapa yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaannya setelah orang tuanya bercerai, dan memberikan perlindungan hukum kepada kedua anak a quo dari tindakan penelantaran dari orang yang secara hukum harus bertanggungjawab untuk memberikan biaya hidup kepadanya, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai implikasi dari lembaga Yudikatif berpendapat perlu menunjuk dan menetapkan Termohon/Pembanding sebagai pemegang tanggung jawab untuk memelihara (hadlonah) terhadap kedua anak a quo, hingga masing-masing anak tersebut menentukan pilihannya sendiri bahwa ia menginginkan dipelihara oleh Pemohon/Terbanding selaku ayahnya. Sedang biaya hidup kedua anak a quo

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK



harus menjadi tanggungan Pemohon/Terbanding sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh prosen) setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak dan inflasi diluar biaya pendidikan dan kesehatan.;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah ditetapkan dalam putusan hakim akan menjadi hutang bagi Pemohon/Terbanding apabila nafkah anak tersebut tidak dibayarkan. Oleh karena itu dalam menjamin agar tidak terjadi kelalaian terhadap pembayaran nafkah anak tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menerapkan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkara ini, dan menyatakan gaji Pemohon/Terbanding sebagai pegawai PT (XXXXX) (Persero) sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Termohon/Pembanding.;

DALAM REKONPENSİ

A. Tuntutan Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 2 Agustus 2016, maka dalam surat jawabannya (poin 13) Termohon/Pembanding mengajukan tuntutan terhadap pembayaran nafkah madhiyah sejak bulan Maret 2016 yang tidak diberikan oleh Pemohon/Terbanding sebagaimana kebiasaannya yaitu sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan x 5 bulan, sehingga berjumlah Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Namun sesuai Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2016 dalam Repliknya (poin 14) Pemohon/Terbanding membantah tuntutan tersebut dan menyatakan tetap memberikan nafkah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah maka atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 18) yang menolak tuntutan tersebut, dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya (poin 10) menyatakan pada bulan April 2016 telah diberi uang oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan itu telah memenuhi rasa keadilan jika dihubungkan dengan bukti T-7 yakni Gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi yang sebesar Rp.1.292.264,- (satu juta dua ratus

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan nafkah madhiyah tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan tidak sependapat, karena uang pemberian Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terima sejak bulan April 2016 tersebut sangat tidak layak dan tidak patut untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi Penggugat Rekonpensi dan kedua anaknya tersebut. Bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut dalam Kontra Memori bandingnya (poin 6) Tergugat Rekonpensi/Terbanding membenarkan (mengakui) telah memblokir ATM pembayaran gajinya dari PT. (XXXXX) pada akhir bulan Maret 2016, kemudian Tergugat Rekonpensi/Terbanding mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 25 April 2016.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 HIR menyatakan: "Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan petolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu". Dengan demikian telah terbukti dengan sah bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sejak bulan Maret 2016. Dan berdasarkan bukti T-7 yang berupa Slip Gaji dari PT.(XXXXX) (Persero) bulan Desember 2015, bulan April 2016, bulan Mei 2016, bulan Juni 2016, dan bulan Juli 2016 atas nama (Terbanding), maka gaji bulan Desember 2015 dengan *take home pay* sebesar Rp.4.323.500,- (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan besarnya nafkah bagi kebutuhan dasar Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan kedua anaknya selama berpisah rumah dengan Tergugat Rekonpensi adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah selama 5(lima) bulan terhitung sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016, yakni Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 5 =

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK



Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

B. Tuntutan Pemberian Rumah dan Sebagian Gaji

Menimbang, bahwa dalam Petitum memori bandingnya Termohon/Pembanding mengajukan tuntutan tentang pemberian rumah tinggal sebagaimana telah dijanjikan oleh Pemohon/Terbanding setidaknya seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan juga mengajukan tuntutan agar penghasilan Pemohon selama bekerja di PT.(XXXXX) (Persero) dianggap sebagai gono gini Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa kedua tuntutan tersebut diajukan oleh Termohon/Pembanding pada persidangan tingkat banding, sedang ketentuan Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR menyatakan: "Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan". Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa kedua tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan rekonsensi di persidangan, sehingga kedua tuntutan tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terjadi ketidak cermatan dalam memberikan pertimbangan hukum dan terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian serta dalam struktur beban mut'ah dan nafkah iddah yang diletakkan pada bagian Dalam Rekonsensi, padahal mut'ah dan nafkah iddah tersebut tidak pernah digugat oleh Termohon/Pembanding. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 673/Pdt.G/2016/PA.JU, tanggal 27 September 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, dan karena itu harus dibatalkan. Dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding.;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 673/Pdt.G/2016/PA.JU tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Hijjah 1437 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding.;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pembanding (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah (90 hari) sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan, menunjuk Termohon/Pembanding sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan) atas anak bernama (anak I), umur 6 tahun, dan(anak II), umur 3 tahun;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding, nafkah kedua anak tersebut pada poin 4 putusan ini minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20 % (dua puluh prosen) setiap tahunnya hingga masing-masing dari kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri. Dan menyatakan gaji Pemohon/Terbanding sebagai pegawai PT. (XXXXX) (Persero) sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah kedua anak tersebut kepada Termohon/Pembanding;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (XXXXX) Kota Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat rekonsensi/ Pembanding untuk selebihnya.;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi/Terbanding sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh kami **Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abd.Rozak Bachtiar, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2017/PTA JK, tanggal 17 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abd.Rozak Bachtiar, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK



Hlm. 20 dari 19 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)